



PUTUSAN

Nomor 93/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai - Manokwari, Kode Pos 983151, Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini diwakili Heriyanto, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Heriyanto, Abraham and Partners (Harpa Law Firm), beralamat di Jalan Ruko Apartemen Atlanta, Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, domisili elektronik: papuabaratprov@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

Lawan:

Dr. ORIGENES IJIE, SE., MM., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Drs. Esau Sesa Sowi / RT.002. RW.003, Distrik Manokwari Selatan, Manokwari, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS):

Dalam hal ini diwakili oleh Juhari, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum Juhari, S.H., M.H., Dan Rekan, beralamat di Perumahan Griya Muria Block K Nomor 11 Kota Raja Dalam, Abepura, Kota Jayapura, domisili elektronik: adv.juharishmh@gmail.com, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023, disebut sebagai

Terbanding/semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 18/G/2023/PTUN.JPR, tanggal 16 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor SK.821.2/05/2023 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat atas nama Dr. ORIGENES IJIE, S.E., M.M., Tanggal 31 Maret 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor SK.821.2/05/2023 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat atas nama Dr. ORIGENES IJIE, S.E., M.M., Tanggal 31 Maret 2023;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp432.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 18/G/2023/PTUN.JPR, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi



Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 November 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 18/G/2023/PTUN.JPR, tanggal 17 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 23 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 18/G/2023/PTUN.JPR, yang dibacakan tanggal 16 November 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding tanggal 11 Desember 2023 pada pokoknya membantah dalil dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 18/G/2023/PTUN.JPR tanggal 16 November 2023 yang dimohonkan



banding;

3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 November 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 17 November 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 18/G/2023/PTUN.JPR, tanggal 17 November 2023, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 November 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang



Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan perbaikan amar** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang intinya menolak eksepsi Tergugat serta mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 9, 10, pasal 50, pasal 53 (1), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, pasal 64, pasal 71 (1) (a), pasal 77 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pasal 1 (7), (14), pasal 19 (1) (c), pasal 32 (1), pasal 53, pasal 113, pasal 115, pasal 116, pasal 117 (1), pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pasal 133, pasal 145 (1) (e), pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019, pasal 2 (1), pasal 5, pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, pasal 5 (1) PERMA 6 Tahun 2018, Bukti P-1 = T-1, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9 = T-13, P-42, P-43, T-3, T-4, T-5, T-7, T-8, T-9 serta keterangan saksi Dortheus Homer yang menyatakan batal Objek Sengketa serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan merehabilitasi kedudukan Penggugat kejabatan semula;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti-bukti para pihak, serta saksi-saksi, Pengadilan Tinggi memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2023/PT.TUN.MDO



Menimbang, bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melakukan proses evaluasi kinerja pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2023 termasuk diantaranya Kepala Biro Umum Setda yang dijabat oleh Dr.Origenes Ijie, S.E., M.M. (in casu Penggugat), yang mana hasilnya terhadap Penggugat adalah tidak diperpanjang dalam JPT Pratama dan mutasi kedalam jabatan fungsional setara (vide bukti T-3, T-5, T-6 dan T-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9=T-13 berupa Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor B-2061/JP.01/06/2023, tanggal 05 Juni 2023, hal Rekomendasi atas pengaduan Dugaan Pelanggaran dalam pemberhentian PPT Pratama hasil Evaluasi Kinerja di Pemerintah Provinsi Papua Barat diperoleh fakta hukum bahwa KASN merekomendasikan kepada Pj. Gubernur Papua Barat (Tergugat) agar segera menempatkan Dr. Origenes Ijie, S.E., M.M., (Penggugat) pada jabatan baru yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding menyimpulkan bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Objek Sengketa dan setelah penerbitan Objek Sengketa tidak pernah menerbitkan Surat keputusan sesuai instruksi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2061/JP.01/06/2023, tanggal 05 Juni 2023 sesuai bukti P-9=T-13, sehingga status kepegawaian Penggugat menjadi tidak jelas seperti: tempat tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakan, absensi sehari-hari, pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan yang berhak diterimanya dan hak lainnya yang menyangkut tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipertimbangkan hak-hak tersebut hal itu berarti Tergugat atau Pembanding pada saat menerbitkan Surat keputusan Objek Sengketa telah bertindak tidak cermat dan sebagai akibat tindakannya tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum bagi status kepegawaian Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2023/PT.TUN.MDO



berpendapat penerbitan surat keputusan Objek Sengketa melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum, sehingga surat keputusan Objek Sengketa a quo harus dinyatakan batal dan di perintahkan untuk dicabut serta pula Tergugat/Pembanding diperintahkan untuk menerbitkan surat keputusan mengenai penempatan Penggugat/Terbanding pada jabatan baru sesuai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan maksud surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2061/JP.01/06/2023, tanggal 05 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, tuntutan Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada jabatan semula haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar. Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki amar putusan dengan menolak Eksepsi Tergugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, serta menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki amar**, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 18/G/2023/PTUN.JPR, tanggal 16 November 2023 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor SK.821.2/05/2023 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat atas nama Dr. ORIGENES IJIE, S.E., M.M., Tanggal 31 Maret 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor SK.821.2/05/2023 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat atas nama Dr. ORIGENES IJIE, S.E., M.M., Tanggal 31 Maret 2023;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menempatkan Penggugat pada jabatan baru yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2061/JP.01/06/2023, tanggal 05 Juni 2023;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh SIMBAR KRISTIANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H., dan INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui



Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh INCE B. LALLO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

ttd

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

INCE B. LALLO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000.00
2. Meterai	Rp 10.000.00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000.00</u>
Jumlah	Rp250.000.00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)